



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 54 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS, perlu pemetaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemetaan Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, serta melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
14. Kegiatan Wajib adalah kegiatan yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek dalam hal belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja bunga.
15. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
16. Prioritas Kepala Daerah adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersusun dalam program/kegiatan/proyek untuk pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan Bupati Lainnya.
17. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat Kontribusi PAD adalah kegiatan yang memberi manfaat sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
19. Pokok-pokok Pikiran DPRD adalah salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang bertugas menyiapkan dan

melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

21. Tahun Perencanaan adalah periode yang digunakan untuk menyusun perencanaan pembangunan yaitu kurun waktu pada 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
22. Pagu Indikatif adalah pagu anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
23. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi Pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
24. Pedoman Pemetaan Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut PARADE adalah petunjuk penyelarasan RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS melalui identifikasi dan klasifikasi terhadap Program, Kegiatan Prioritas dan Pagu indikatif yang disusun berdasarkan klasifikasi Kegiatan Wajib, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Prioritas Kepala Daerah, Prioritas Nasional dan Provinsi, Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Pokok-Pokok pikiran DPRD, Musrenbang dan kegiatan lainnya.

Pasal 2

Pelaksanaan PARADE meliputi:

- a. Penyelarasan program dan kegiatan PD dengan RPJMD, RKPD, Prioritas Nasional dan Provinsi.
- b. Penyelarasan pagu indikatif RKPD tahun perencanaan berdasarkan kemampuan riil keuangan daerah sesuai laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya.
- c. Identifikasi dan klasifikasi program, kegiatan dan pagu anggaran PD berdasarkan urutan instrumen PARADE:
 1. Kegiatan Wajib;
 2. SPM;
 3. Prioritas Kepala Daerah;
 4. Prioritas Nasional dan Provinsi;
 5. Kontribusi PAD;
 6. Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
 7. Musrenbang; dan
 8. Kegiatan lainnya.

Pasal 3

- (1) Penyelarasan program, kegiatan dan pagu anggaran PD dilakukan oleh tim verifikasi BAPPELITBANGDA.
- (2) Penginputan hasil verifikasi dilakukan melalui sistem PARADE.
- (3) Penyusunan hasil penyelarasan disesuaikan dengan SIPD.
- (4) Hasil penyelarasan PARADE digunakan sebagai instrumen penyusunan RKPD Pokok dan perubahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Format PARADE tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Verifikasi program dan kegiatan memperhatikan aspek:
 - a. Kemendesakan;
 - b. Cakupan;
 - c. Kesiapan; dan
 - d. Dampak.
- (2) Verifikasi pagu anggaran memperhatikan urutan pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi program dan kegiatan tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pembiayaan atas pelaksanaan PARADE dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 30 September 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 30 September 2022

**PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

BASRAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022
NOMOR 54**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A KAMALAH



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NOMOR TENTANG
PEDOMAN PEMETAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

PEDOMAN PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH (PARADE)

I. PENDAHULUAN

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *substansi* dan *esensi* dari sistem perencanaan pembangunan di tingkat Nasional dan Daerah menjadi semakin perlu untuk disempurnakan, guna lebih menjamin penyelenggaraan pembangunan di pusat dan daerah yang lebih berhasil guna dan berdayaguna.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah saat ini adalah besarnya tuntutan masyarakat akan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan pelayanan dasar yang tidak sebanding dengan kemampuan keuangan yang tersedia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, menunjukkan bahwa Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 0,634 termasuk dalam kategori rendah.

Dalam kenyataannya upaya untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien khususnya di daerah masih dihadapkan pada sejumlah tantangan baik pada aspek tahapan, sumber daya manusia pengelola maupun substansi dokumen perencanaan. Berdasarkan hasil kaji ulang Inspektorat Kabupaten terhadap dokumen RKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian pagu, indikator dan target program dengan Renja dan RPJMD. Selama ini Pagu perencanaan yang tertuang dalam RKPD kurang selaras dengan Pagu KUA-PPAS.

Disamping kemampuan keuangan yang rendah, dalam dua tahun terakhir ini rata-rata selisih anggaran antara RKPD dan KUA-PPAS cukup signifikan diangka 7% ini menjadi celah lahirnya program dan kegiatan yang tidak mampu dibayarkan pada akhir tahun anggaran, sehingga berpotensi menciptakan defisit anggaran dan beban hutang pihak ketiga. Kondisi ini diperburuk dengan tidak adanya formulasi yang jelas dalam menentukan besaran pagu anggaran dan skala prioritas pembiayaan perangkat daerah, akibatnya pemenuhan belanja wajib yang menjadi penopang operasional dan fungsi pelayanan publik perangkat daerah belum berjalan optimal.

Perbandingan Pagu RKPD dan KUA-PPAS Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dan 2022 melalui data SIPD menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir ini selisih antara pagu perencanaan (RKPD) dan penganggaran (KUA-PPAS) rata-rata sebesar 7,81 persen pertahun. Hal ini dapat menimbulkan *inkonsistensi* perencanaan yang berpotensi menambah beban daerah dan memicu terjadinya defisit anggaran. Oleh karena itu dibutuhkan adanya instrumen yang objektif dan terukur untuk memastikan anggaran pembangunan yang terbatas dapat diarahkan untuk membiayai Program dan Kegiatan prioritas produktif dan berkesinambungan, serta selaras dengan RPJMD, program prioritas Pusat

maupun Provinsi. Hal inilah yang melatar belakangi urgensi pemetaan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dilakukan guna mewujudkan perencanaan yang presisi dengan penganggaran serta memaksimalkan pencapaian target RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pemetaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah merupakan strategi yang dilakukan oleh BAPPELITBANGDA kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka menyelaraskan RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS, baik dari segi program dan kegiatan maupun pagu indikatif yang dilakukan melalui pemetaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah berdasarkan kriteria: Kegiatan Wajib, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Prioritas Kepala Daerah, Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi, Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Musrenbang dan Kegiatan lainnya.

Metode Pemetaan Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah dirancang secara sederhana dengan menggunakan pendekatan dan aplikasi yang mudah difahami serta diimplementasikan dalam lingkup perencanaan makro maupun teknis Perangkat Daerah melalui *coaching* dan pendampingan, para perencana dilatih untuk memiliki kemampuan dalam menentukan dan menyusun program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif yang diberikan.

Dengan adanya Pemetaan Program dan Kegiatan prioritas Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah diarahkan untuk mengutamakan pemenuhan Belanja Wajib dan Prioritas daerah dalam rencana kerjanya guna memastikan berjalannya proses pelayanan dan meningkatnya capaian target indikator program dan kegiatan sesuai pagu indikatif dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD. Hasil Pemetaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah dapat dijadikan sebagai salah satu instrument dalam menentukan besaran pagu indikatif Perangkat Daerah.

Sebagai suatu instrument perencanaan yang berbasis aplikasi, maka diharapkan mampu menyajikan data dan informasi program dan kegiatan prioritas secara cepat dan sederhana. Pendekatannya lebih bersifat umum pada aspek prioritas sehingga outputnya berbeda dengan aplikasi SIPD yang sifatnya lebih kompleks dan rinci karena berbasis pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah agar meningkatkan kualitas Renja dan RKPD yang menjadi dasar dalam penyusunan KUA-PPAS dan APBD, baik pokok maupun perubahan.

II. MANFAAT

Manfaat disusunnya PARADE ini antara lain:

1. Menyajikan data terkait Program dan Kegiatan Prioritas Tahunan Daerah secara cepat dan simpel dalam satu sistem aplikasi;
2. Dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam menentukan program dan kegiatan prioritas serta pagu anggaran perangkat daerah;
3. Membantu BAPPELITBANGDA dan aparat perencana lingkup perangkat daerah dalam melakukan asistensi pemenuhan Belanja Wajib, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Prioritas Kepala Daerah, Prioritas Nasional/ Provinsi, Pendapatan Asli Daerah, Pokok-pokok Pikiran DPRD, Musrenbang dan atau kegiatan perangkat daerah lainnya sesuai dengan pagu indikatif;
4. Membantu TAPD dalam melakukan penyelarasan pagu perencanaan dan penganggaran;

5. Meningkatkan sinkronisasi, kesinambungan dan capaian target program dan kegiatan prioritas;
6. Meningkatkan presisi antara RKPD dan KUA-PPAS baik dari segi program dan kegiatan maupun pagu anggaran.

III. PENYELARASAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

1. FORMAT PROGRAM/ KEGIATAN DENGAN RPJMD, RKPD DAN RENSTRA

KABUPATEN :

PERANGKAT DAERAH :

No	Program/ Kegiatan	RPJMD	Kesesuaian		RKPD	Kesesuaian		RENSTRA	Kesesuaian		Rekomendasi	
			Ya	Tidak		Ya	Tidak		Ya	Tidak	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1												
2												
3												
4												
Dst												

Keterangan :

- Kolom ini memuat keterangan No. yang dicantumkan dengan angka;
- Kolom ini memuat Program dan Kegiatan urusan pemerintahan Daerah;
- Kolom ini memuat Program dan Kegiatan pada RPJMD;
- Kolom ini memuat Kesesuaian Program/ Kegiatan urusan pemerintahan Daerah dengan Program/ Kegiatan RPJMD;
- Kolom ini memuat Ketidaksesuaian Program/ Kegiatan urusan pemerintahan Daerah dengan Program/ Kegiatan RPJMD;
- Kolom ini memuat Program dan Kegiatan pada RKPD;
- Kolom ini memuat Kesesuaian Program/ Kegiatan urusan pemerintahan Daerah, RPJMD DAN RKPD;
- Kolom ini memuat Ketidaksesuaian Program/ Kegiatan urusan pemerintahan Daerah, RPJMD DAN RKPD;
- Kolom ini memuat Program dan Kegiatan pada RENSTRA;
- Kolom ini memuat Kesesuaian Program/ Kegiatan urusan pemerintahan Daerah, RPJMD, RKPD dan RENSTRA;
- Kolom ini memuat Ketidaksesuaian Program/ Kegiatan urusan pemerintahan Daerah, RPJMD, RKPD dan RENSTRA;
- Kolom ini memuat Rekomendasi Kesesuaian Program/ Kegiatan urusan pemerintahan Daerah, RPJMD, RKPD dan RENSTRA;
- Kolom ini memuat Rekomendasi Ketidaksesuaian Program/ Kegiatan urusan pemerintahan Daerah, RPJMD, RKPD dan RENSTRA;

2. FORMAT PENYELARASAN PROGRAM/ KEGIATAN DENGAN PAGU INDIKATIF RKPD, KUA-PPAS DAN KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN :
PERANGKAT DAERAH :

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	RKPD			KUA-PPAS			Rekomendasi
			Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									

Keterangan :

1. Kolom ini memuat keterangan No. yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat Program dan Kegiatan urusan pemerintahan Daerah;
3. Kolom ini memuat besaran Pagu Program dan Kegiatan;
4. Kolom ini memuat Ketersediaan Program dan Kegiatan di RKPD;
5. Kolom ini memuat Ketidaktersediaan Program dan Kegiatan di RKPD;
6. Kolom ini memuat Keterangan/ Penjelasan Ketersediaan/ Ketidaktersediaan Program/ Kegiatan di RKPD;
7. Kolom ini memuat Ketersediaan Program dan Kegiatan di KUA-PPAS;
8. Kolom ini memuat Ketidaktersediaan Program dan Kegiatan di KUA-PPAS;
9. Kolom ini memuat Keterangan/ Penjelasan Ketersediaan/ Ketidaktersediaan Program/ Kegiatan di KUA-PPAS;
10. Kolom ini memuat Program dan Kegiatan Belanja Prioritas Nasional dan atau Provinsi;
11. Kolom ini memuat Rekomendasi Ketersediaan/Ketidaktersedia Program/ Kegiatan di RKPD dan atau KUA-PPAS.

3. FORMAT PENYELARASAN PROGRAM/ KEGIATAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL, PRIORITAS PROVINSI DAN RENSTRA

KABUPATEN :
PERANGKAT DAERAH :

No	Program/ Kegiatan	Prioritas Nasional	Kesesuaian		Prioritas Provinsi	Kesesuaian		RENSTRA	Kesesuaian		Rekomendasi	
			Ya	Tidak		Ya	Tidak		Ya	Tidak	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Keterangan :

1. Kolom ini memuat keterangan No. yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat Program dan Kegiatan urusan pemerintahan Daerah;
3. Kolom ini memuat Program dan Kegiatan Prioritas Nasional;
4. Kolom ini memuat Kesesuaian Program dan Kegiatan di RKPD dengan Prioritas Nasional;
5. Kolom ini memuat Ketidaksesesuaian Program dan Kegiatan di RKPD dengan Prioritas Nasional;
6. Kolom ini memuat Program dan Kegiatan Prioritas Provinsi;
7. Kolom ini memuat Kesesuaian Program dan Kegiatan di RKPD dengan Prioritas Provinsi;
8. Kolom ini memuat Ketidaksesesuaian Program dan Kegiatan di RKPD dengan Prioritas Provinsi;
9. Kolom ini memuat Program dan Kegiatan Renstra;
10. Kolom ini memuat Kesesuaian Program dan Kegiatan di RKPD dengan Prioritas Nasional, Provinsi dan Renstra;
11. Kolom ini memuat Ketidaksesesuaian Program dan Kegiatan di RKPD dengan Prioritas Nasional, Provinsi dan Renstra;
12. Kolom ini memuat Rekomendasi terhadap Kesesuaian Program dan Kegiatan di RKPD dengan Prioritas Nasional, Provinsi dan Renstra;
13. Kolom ini memuat Rekomendasi terhadap Ketidaksesesuaian Program dan Kegiatan di RKPD dengan Prioritas Nasional, Provinsi dan Renstra;

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NOMOR TENTANG
PEDOMAN PEMETAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

VERIFIKASI, IDENTIFIKASI DAN KLASIFIKASI PROGRAM, KEGIATAN DAN
PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH

I. IDENTIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Identifikasi terhadap rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah mengacu pada urutan pemenuhan program dan kegiatan prioritas. Pada tahapan penilaian program dan kegiatan prioritas menggunakan skala prioritas antara lain:

A. Kemendesakan

Kemendesakan ini dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak program dan kegiatan tersebut dilakukan. Seberapa mendesak Program dan kegiatan tersebut harus dilaksanakan dan dihubungkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu yang dapat memecahkan masalah yang menyebabkan lahirnya program dan kegiatan tersebut. Pada tahap ini masing-masing program dan kegiatan dinilai tingkat risiko dan dampaknya. Bila telah ditelaah maka dapat menentukan prioritas program dan kegiatan.

B. Cakupan

Cakupan ini dilihat dari segi kuantitas dan kualitas program/ kegiatan. Secara kuantitas dengan menilai seberapa banyak perangkat daerah atau dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi target dan sasaran. Termasuk lokasi dilaksanakannya program/ kegiatan dan/atau lokasi penerima manfaat kegiatan sampai dengan Desa/ Kelurahan.

C. Kesiapan

Kesiapan ini dimaksudkan untuk menilai program/ kegiatan ataupun proyek yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas lainnya. Kesiapan ini jika dalam hal program/ kegiatan ataupun proyek dinilai dari kesiapan dokumen perencanaan ataupun hal lain pendukung dalam pelaksanaannya.

D. Dampak

Tingkat keseriusan dari masalah yang ditimbulkan jika program kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, yakni dengan melihat dampak tersebut terhadap kinerja Perangkat Daerah serta pencapaian Tujuan/ sasaran. Seberapa serius program kegiatan tersebut dan dihubungkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan Program Kegiatan tersebut yang menimbulkan masalah lain kalau tidak selesaikan.

II. KLASIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Identifikasi dan klasifikasi Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah berdasarkan urutan prioritas Kegiatan Wajib, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Prioritas Kepala Daerah, Prioritas Nasional dan Provinsi, Kontribusi PAD, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Musrenbang dan kegiatan lainnya.

A. Kegiatan Wajib

Kegiatan wajib adalah kegiatan yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek dalam hal belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja bunga.

1) Belanja Pegawai

Ketentuan terkait belanja pegawai antara lain, belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN serta belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Barang/ Jasa

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Focus untuk belanja ini adalah untuk pemenuhan kegiatan operasional perangkat daerah seperti listrik.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi dan Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

B. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Jenis Pelayanan Dasar untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) pendidikan anak usia dini;
- 2) pendidikan dasar;
- 3) pendidikan kesetaraan;
- 4) pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 5) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- 6) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 7) pelayanan kesehatan balita;
- 8) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- 9) pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 10) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 11) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 12) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- 13) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- 14) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- 15) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
- 16) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- 17) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- 18) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- 19) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- 20) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 21) pelayanan informasi rawan bencana;

- 22) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 23) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- 24) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- 25) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- 26) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- 27) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- 28) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- 29) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

C. Prioritas Kepala Daerah

Prioritas Kepala Daerah adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersusun dalam program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan Bupati Lainnya.

D. Prioritas Nasional dan Provinsi

Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Prioritas Provinsi adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi. Dalam hal mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi, Pemerintah akan mengelaborasi dalam program dan kegiatan prioritas nasional dan provinsi diberbagai urusan dan bidang yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah. Program dan kegiatan tersebut bertujuan untuk mencapai keberlanjutan program, baik kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya memberikan dukungan diharapkan dapat mendukung tercapainya prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah.

Beberapa Prioritas Nasional membutuhkan sinergitas dari Pemerintah pusat antara lain:

- a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: IPDMIP, KOTAKU, RISPAM, SANIMAS, PISAW, SPAM REGIONAL, LEMINA (SANITASI AIR BERSIH)
- b. Kementerian Pertanian: IPDMIP
- c. Kementerian Kesehatan: Penanganan STUNTING, Kabupaten Sehat
- d. Kementerian Pendidikan: Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS),
- e. Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan: Kabupaten Layak Anak dan kementerian lainnya.

Beberapa Prioritas Provinsi membutuhkan sinergitas dari Pemerintah Daerah seperti Rest Area Datae dan lainnya.

E. Kontribusi PAD

Kontribusi PAD adalah kegiatan yang memberi manfaat sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam hal pelaksanaan Program dan Kegiatan bagi PD selain yang memiliki kewenangan pada urusan pendapatan, maka terdapat beberapa PD yang memiliki kewenangan menambah dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Program dan kegiatan pada PD tersebutlah yang dapat menjadi prioritas dalam upaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

F. Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Musrenbang RKPD terdiri atas: Musrenbang RKPD, Musrenbang RKPD di kecamatan dan Musrenbang Desa dan Kelurahan. Musrenbang RKPD Kabupaten di

Kecamatan merupakan forum pembahasan hasil Musrenbang desa/kelurahan di lingkup kecamatan.

G. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Risalah rapat adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah. Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan kedalam SIPD.

III. **FORMAT HASIL IDENTIFIKASI DAN KLASIFIKASI PARADE**

KABUPATEN :
PERANGKAT DAERAH :

No	Program/ Kegiatan	Kegiatan Wajib			SPM	Prioritas KDH	Prioritas Nasional/ Provinsi	Kontribusi PAD	Pokir DPRD	Musrenbang	Kegiatan Lainnya	Total
		Gaji	Operasional	Bunga								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1												
2												
3												
4												
Jumlah												

Keterangan :

1. Kolom ini memuat keterangan No. yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat Program dan Kegiatan urusan pemerintahan Daerah;
3. Kolom ini memuat Program dan Kegiatan Belanja Wajib Gaji/ TPP ASN;
4. Kolom ini memuat Program dan Kegiatan Belanja Wajib Operasional (Listrik dll);
5. Kolom ini memuat Program dan Kegiatan Belanja Wajib Bunga;
6. Kolom ini memuat Program dan Kegiatan Belanja Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Kolom ini memuat Program dan Kegiatan Belanja Prioritas Kepala Daerah;
8. Kolom ini memuat Program dan Kegiatan Belanja Prioritas Nasional dan atau Provinsi;
9. Kolom ini memuat Program dan Kegiatan Belanja untuk memberi kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
10. Kolom ini memuat Program dan Kegiatan Belanja Pokok-pokok Pikiran DPRD;
11. Kolom ini memuat Program dan Kegiatan Belanja Hasil Musrenbang;
12. Kolom ini memuat Program dan Kegiatan Belanja kegiatan lainnya;
13. Kolom ini memuat Total Pagu;

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, September 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, September 2022

**PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

BASRAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022 NOMOR